# BAB V PENUTUP

1. **KESIMPULAN**
   1. Pengaturan hukum terkait penyelesaian sengketa hutang piutang melalui gugatan sederhana terdapat di dalam Perma Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diperbaharui dengan Perma Nomor 4 tahun 2019. Penyelesaian sengketa hutang piutang melalui Gugatan

sederhana menurut Perma No 4 tahun 2019 merupakan gugatan perdata dengan nilai materil paling banyak Rp.500.000.000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan cara dan pembuktian yang sederhana. Gugatan sederhana hanya dapat dilakukan dalam hal Penyelesaian sengketa untuk perkara ingkar janji dan perbuatan melawan hukum. Penyelesaian sengketa hutang piutang melalui gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 4 tahun 2019 sangat efisien dan efektif serta sangat membantu masyarakat untuk mencari keadilan, khususnya badan hukum perbankan maupun non perbankan untuk mendapatkan keadilan dalam pengembalian pinjaman atau hutang yang diberikan mereka kepada debitur-debitur yang ingkar janji.

* 1. Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaiaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri

Sei.Rampah adalah prinsipal wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi Kuasa Hukum, banyak para pencari keadilan yang terbentur dengan permasalahan domisili hukum

153

yang sama sehingga tidak dapat memanfaatkan mekanisme Gugatan Sederhana, Salah satu pihak tidak hadir pada saat persidangan, masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang PERMA Nomor 4 Tahun 2019, Salah satu pihak yang sengaja tidak hadir, sehingga memperlama proses persidangan. Kemudian adapun solusi yang dapat dilakukan adalah Pasal-pasal yang terdapat di dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 terkait domisili hukum para pihak harus berdomisili hukum yang sama, Prinsipal wajib hadir walaupun telah menggunakan Kuasa Hukum agar diperbaharui oleh Mahkamah Agung. Pihak Mahkamah Agung maupun pihak Pengadilan Negeri harus lebih sering lagi mensosialisasikan Produk Mahkamah Agung yang sebagus ini kepada Masyarakat, agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui bahwa ada suatu peraturan mahkamah agung yang mempermudah masyarakat dalam mencari keadilan terutama di dalam menyelesaikan sengketa hutang piutang.

3. Pengadilan Negeri Sei Rampah didalam memeriksa dan memutus perkara penyelesaian sengketa hutang piutang melalui gugatan sederhana berdasarkan perma nomor 4 tahun 2019 dengan nomor perkara: 2/Pdt.G.S/2020/Pn.Srh sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan – ketentuan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Kesatauan Republik Indonesia.

# SARAN

* 1. Peraturan Mahkamah Agung terkait gugatan sederhana seharusnya dapat dilakukan pengaturan yang lebih tegas dan mandiri yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang khusus mengenai penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana.
  2. Sebaiknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 ini diperbaharui lagi guna mengikuti kemajua n tekhnologi seperti pengaturan tentang domisili hukum, pengaturan tentang prinsipal wajib hadir meskipun sudah memakai kuasa hukum.
  3. Pengadilan Negeri diharapkan dapat memberikan informasi dengan cara lebih sering lagi melakukan sosialisasi mengenai Perma no 4 tahun 2019, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang Perma nomor 4 tahun 2019, sehingga diharapkan banyak masyarakat pencari keadilan mendapat kemudahan dalam menyelesaikan Perkaranya di Pengadilan.